

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 25 TAHUN 1993 SERI: D NO. 24

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 4 TAHUN 1992

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang

: bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan di Kelurahan, maka dipandang perlu mengatur Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
 - Undang undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

Pemerintahan Desa:

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pejabat Yang Mewakili Kepala Desa / Kepala Kelurahan Dalam Hal Kepala Desa / Kepala Kelurahan Berhalangan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan;
- 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 1988 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENGE-LOLAAN KEUANGAN KELURAHAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah;
- d. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/walikotamadya kepala Daerah Tingkat II di Jawa Tengah;
- e. Pemerintah kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979;
- f. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah

penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;

- g. Kepala kelurahan adalah alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berada langsung di bawah Camat dan di dalam, melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati / Walikotamadya .Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat;
- h. Pengelolaan keuangan kelurahan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengesahan, pelaksanaan dan perhitungan Anggaran kelurahan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
- Anggaran kelurahan adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Kelurahan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Kelurahan;
- j. Keputusan Kepala Kelurahan adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan dalam menjalankan kewajiban serta hak dan wewenangnya sebagai pimpinan Pemerintah Kelurahan dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Umum di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan;
- k. Bendaharawan kelurahan adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, suratsurat berharga dan barang - barang milik Kelurahan serta mempertanggungjawabkannya.

BAB II ANGGARAN KELURAHAN

Bagian Pertama Penyusunan Anggaran kelurahan

Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru, Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah memberikan pedoman penyusunan Anggaran Kelurahan kepada Pemerintah Kelurahan.

Bagian Kedua Penetapan Anggaran Kelurahan

Pasal 3

Anggaran Kelurahan ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

Pasal 4

Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran kelurahan ditetapkan segera setelah Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan.

Bagian Ketiga Bentuk Dan Susunan Anggaran Kelurahan

Pasal 5

- (1) Anggaran Kelurahan terdiri dari bagian Penerimaan dan bagian Pengeluaran
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 6

Bentuk dan Susunan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran kelurahan berikut lampirannya sebagaimana tersebut contoh Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pengesahan Anggaran Kelurahan

Pasal 7

- (1) Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran Kelurahan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (2) Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat

- (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Pengesahan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan dituangkan dalam Keputusan Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah yang bentuk dan susunannya sebagaimana contoh Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Apabila Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah menolak Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan baik sebagian atau seluruhnya, harus disertai penjelasan yang merupakan penyempurnaan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan.

Bagian Kelima Perubahan Anggaran Kelurahan

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Kelurahan yang telah memperoleh pengesahan dilakukan Perubahan Anggaran dengan penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (2) Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan segera setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kotamadya ditetapkan.
- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan APBD Tingkat II segera diajukan kepada Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 9

Bentuk dan Susunan Kepulusan Kepala Kelurahan tentang Perubahan Anggaran Kelurahan berikut lampirannya sebagaimana contoh Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1) Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perubahan Anggaran Kelurahan dilakukan oleh Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Walikotamadya disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah. (2) Pengesahan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bentuk dan susunannya sebagaimana contoh Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Perhitungan Anggaran Kelurahan

Pasal 11

- (1) selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Kelurahan wajib menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan mengenai Perhitungan Anggaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Kelurahan.
- (2) Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 12

Bentuk dan susunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Kelurahan sebagaimana contoh Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu Penerimaan

Pasal 13

Penerimaan terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
- b. Sumbangan dan bantuan Pemerintah;
- c. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I;

- d. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II;
- e. Sumbangan yang diperoleh secara sah.

Pasal 14

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dimaksud Pasal 13 huruf a Peraturan Daerah ini adalah Sisa Perhitungan Anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Sumbangan dan bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, Bantuan Inpres, bantuan Khusus Presiden dan Sumbangan bantuan lainnya.
- (3) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I dimaksud Pasal 13 huruf c Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Pemberian sumbangan dan bantuan dari sebagian hasil penerimaan pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat I;
 - b. Penyisihan sebagian penerimaan PBB bagian Pemerintah Daerah Tingkat I
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (4) Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II dimaksud Pasal 13 huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Pemberian sumbangan dan bantuan dari sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II;
 - b. Penyisihan sebagian hasil penerimaan pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah Tingkat I;
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (5) Sumbangan yang diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c Peraturan Daerah ini meliputi swadaya, partisipasi masyarakat dan sumbangan yang berasal dari instansi lainnya.

Pasal 15

- (1) Penerimaan sumbangan dimaksud Pasal 13 huruf c Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (2) Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana contoh Lampiran VI merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Sumber penerimaan kelurahan dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengeluaran

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Keuangan meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
- (2) Pengeluaran rutin dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Biaya perjalanan dinas;
 - e. Belanja lain lain;
 - f. Pengeluaran tidak tersangka.
- (3) Pengeluaran pembangunan dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. Pembangunan prasarana produksi;
 - c. Pembangunan prasarana pemasaran;
 - d. Pembangunan prasarana perhubungan;
 - e. Pembangunan prasarana sosial;
 - f. Pembangunan lain lain.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Kelurahan jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan / atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Kelurahan.
- (2) Kepala Kelurahan dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran Kelurahan untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Kelurahan.

Pasal 19

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program / kegiatan serta fungsi Pemerintah Kelurahan.

BAB IV

PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KELURAHAN

Pasal 20

Pelaksanaan tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kepala Urusan Keuangan atau salah seorang staf pada Sekretariat Kelurahan diangkat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat sebagai Bendahara Kelurahan yang memenuhi syarat kebendaharawan.
- (2) Bendaharawan Kelurahan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pengendalian dan pengawasan keuangan Kelurahan dilakukan oleh Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuknya.

RAR VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 18 Juni 1992

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDIO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya Nomor 900.140.33 - 763 tanggal 23 Agustus 1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah Nomor: 25 Tanggal: 3 September 1993

Seri : D No. : 24

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. SOETOMO TJOKROREDJO

Pembina Utama NIP. 010 024 026

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 4 TAHUN 1992

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Kelurahan agar dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar - besarnya sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan yang semakin maju, maka dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penertiban keuangan Kelurahan, perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu menetapkan pengaturan Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Cukup jelas

Pasal 2

: Yang dimaksud dengan Pedoman Penyusunan Anggaran Kelurahan ialah pedoman yang diperlukan oleh Pemerintah Kelurahan dalam rangka menyusun Anggaran Kelurahan antara lain meliputi:

- a. Anggaran Kelurahan menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis antara penerimaan dan pengeluaran;
- b. Tahun Anggaran dimulai 1 April berakhir 31 Maret

c. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Musyawarah kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kelurahan dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Oktober 1991 Nomor 140/38064 perihal Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan.

Pasal 3 s/d Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1), ayat (2)

dan ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (4) : Penjelasan yang merupakan penyempur-

naan terhadap Keputusan Kepala kelurahan dicantumkan dalam Keputusan Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tentang Keputusan Pengesahan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan sebagaimana contoh Lampiran IV Pera-

turan Daerah ini.

Pasal 8 s/d Pasal 24 : Cukup jelas

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Tk. I Jawa Tengah

Tanggal: 18 Juni 1992 Nomor: 4 Tahun 1992

CONTOH BENTUK DAN SUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

· TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN/......
KEPALA KELURAHAN

Menimbang

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

		Pemerintahan Desa;
	4.	Undang - undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten / Kotamadya;
	5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
	6.	Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
	7.	Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penge- lolaan Keuangan Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
	8.	Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran /
	9.	Peraturan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II
Memperhatikan :	1.	Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal
	2.	Surat Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tanggal
		MEMUTUSKAN :
Menetapkan :	Ke	eputusan Kepala Kelurahan,
-	Ke	camatan, Kabupaten / Kotamadya

Daerah Tingkat II tentang Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran/
Pasal 1
Jumlah penerimaan dan pengeluaran keuangan Kelurahan
Pasal 2
Jumlah penerimaan Keuangan Kelurahan tahun Anggaran 19/19 adalah sebesar Rp
Pasal 3
Jumlah pengeluaran Rutin Kelurahan
Pasal 4
Jumlah Anggaran Pengeluaran Pembangunan Kelurahan
Pasal 5
(1) Rincian penerimaan Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
(2) Rincian pengeluaran Rutin dan pengeluaran Pembangunan se- bagaimana tersebut dalam lampiran I.2 dan I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
Pasal 6
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 19 dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
KEPALA KELURAHAN

MENGETAHUI CAMAT	

NIP	· ·
Disahka	n oleh :
BUPATI / WALIKOTAMA	DYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II	
Pada tanggal : .	
	•••••
BUPATI / WALIKOTAMADYA K	DH TK. II
DEWAN PERWAKILAN	GUBERNUR KEPALA DAERAH
RAKYAT DAERAH PROPINSI	TINGKAT I JAWA TENGAH
DAERAH TINGKAT I	
JAWA TENGAH	
KETUA	
ttd.	ttd.
Ir. SOFKORAHARDIO	ISMAII.

Lampiran	1.1 :	Keputusan Kepala Kelurahan
		Kecamatan Kabupaten /
		Kotamadya Dati II
		Tanggal:
		Nomor :

RINCIAN PENERIMAAN	I KELURAHAN
KECAMATAN	, KABUPATEN / KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II	TAHUN ANGGARAN 19/

KODE ANGG.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.1	Pos sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu.		
1.2	Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah :		
1.2.1	Dana ganjaran		
1.2.2	Sumbangan bantuan lainnya]	
1.2.3			
1.2.4]	
1.3	Pos Penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pernda Tingkat I:		
1.3.1	Penyisihan sebagian penerimaan Pajak dan retribusi Daerah Tk. I		
1.3.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Daerah tingkat I		<u> </u>
1.3.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.		
1.3.4		1	ļ
1.4	Pos Penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemda Tingkal # :		
1.4.1	Penyisihan penerimaan Pajak dan retribusi Daerah Tk. II	 	
1.4.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat II		
1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya	Ì	
1.4.4	->		
1.5	Pos Sumbangan yang diperoleh secara sah dari:		}

KODE ANGG.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.5.1	Swadaya dan partisipasi masyarakat / Instansi lainnya		
1.5.2	-		<u> </u>
1.5.3 1.5.4			
	Jumlah Bagian Penerimaan		

Kepala	Kelurahan	***************************************

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ud.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

Lampiran 1.2 :	Kecamatan
	Tanggal:
	Nomor :
KECAMATAN	TIN KELURAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH . TAHUN ANGGARAN 19/

	Jumish Begian Penceluaran Rutin		
2R.7	Pos pengeluaran tidak terduga		
2R.6.3	***************************************		
2R.6.2	***************************************		
2R.6.1			į.
2R.6	Pos Belanja Lain - lain :		Ì
2R.5.3	***************************************		
2R.5.2	***************************************		
2R.5.1			ľ
2R.5	Pos Belanja Perjalan Dinas		
2R.4.4	MARINE THE RESERVE TO THE RESERVE THE RESE		i
2R.4.3	***************************************		ł
2R.4.2	Kendaraan dinas		
2R.4.1	Bangunan / gedung		
2R.4	Pos Belanja Pemeliharaan :	1	
2R.3.3			
2R.3.2	Perlengkapan kantor		
2R.3.1	Alat tulis kantor	J	1
2R.3	Belanja Barang :		<u> </u>
2R.2.2	***************************************	ļ	
2R.2.1			
2R.2	Pos Belanja Pegawai :		<u> </u>
2R.1	Pos Sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu		
ANGG.			
KODE	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN

Kepala	Kelurahan	***************************************

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

Lampirai	n 1.5 :	Keputusan Kepala Kelurahan
_		Kecamatan Kabupaten /
		Kotamadya Dati II
		Tanggal:
		Nomor :
		·

KODE ANGG.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2P.1 2P.2 2P.2.1 2P.2.2	Pos Sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu Pos pembangunan prasarana Pemerintahan :		
2P.3 2P.3.1 2P.3.2	Pos pembangunan prasarana Produksi :		
2P.4 2P.4.1 2P.4.2	Pos pembangunan prasarana perhubungan :		
2P.5 2P.5.1 2P.5.2	Pos Pembangunan Prasarana Pemasaran		
2P.6 2P.6.1 2P.6.2	Pos Pembangunan Prasarana Sosial :		
2P.7 2P.7.1 2P.7.2 2P.7.3	Pos Pembangunan lain - lain		
	Jumlah Bagian Pengeluaran Pembangunan		

Kepala	Kelurahan		************
•••	*******	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	****

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ııd.

tid.

Ir. SOEKORAHARDJO

LAMPIRAN II: Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Tk. I Jawa Tengah

Tanggal : 18 Juni 1992 Nomor : 4 Tahun 1992

AERAH TINGKAT II TENTANG PUTUSAN KEPALA KELURAHAN TANGGAL TENTANG TENTANG
AN BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH GKAT II
TENTANG
TUSAN KEPALA KELURAHAN TANGGALTENTANG
WADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
Surat Camat tanggal
bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Kecamatan , tanggal Nomor tentang , telah memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor , Tahun

CONTOH RENTIK DAN SUSUMAN KEPUTUSAN RUPATI/WAI IKOTAMADYA

19 tentang Pengelolaan Keuangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dipandang perlu mengesahkan Keputusan Kepala kelurahan dimaksud dengan Keputusan Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang undang Nomor Tahun 19... tentang Pembentukan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
 - 4. Undang undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	•		
PERTAMA	Mengesahkan Keputusan Kepala Kelurahan		
	Kecamatan tanggai		
	Nomor tentang		
	dengan catatan sebagai berikut :		
	a		
	b		
KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.		

	Ditetapkan di :
	Pada tanggal :
	BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SA	LINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1.	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
2.	Pembantu Gubernur Jawa Tengah Untuk Wilayah
3.	Camat
4.	Kepala Kelurahan

DEWAN PERWAKILAN GUBÉRNUR KEPALA DAERAH RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KETUA

TINGKAT I JAWA TENGAH

ud.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

LAMPIRAN III: Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Tk. I Jawa Tengah Tanggal: 18 Juni 1992

Nomor : 4 Tahun 1992

CONTOH BENTUK SUSUNAN KEPU	TUSAN KEPALA KELURAHAN
TENTANG PERUBAHAN AN	GGARAN KELURAHAN
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN	KECAMATAN
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH	
NOMOR: TAHU	N

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN/......

Menimbang

- - b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu merubah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran dimaksud dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

•	
Mengingat	: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
	Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
	Undang - undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
	 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
	 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
	 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penge- lolaan Keuangan Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
	 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran /
	Peraturan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II tentang Perubahan Angga-

MEMUTUSKAN :

Tahun Anggaran /

Memperhatikan : Hasil musyawarah Kelurahan pada tanggal

ran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II

Menetapkan :	KECAMATAN KA- BUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TENTANG PERUBAHAN
	KEUANGAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 19 / 19
	Pasai 1
Tahun Anggaran 1	dan pengeluaran keuangan Kelurahan
	Pasal 2
Tahun Anggaran 19	Keuangan Kelurahan
	Pasai 3
Tahun Anggaran 19	Keuangan Kelurahan
	Pasal 4
Tahun Anggaran 19	rutin Kelurahan
	Pasal 5
19 setelah	Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 19/ perubahan anggaran Kelurahan adalah sebesar ()
	Pasal 6
Kelurahan seba	naan Keuangan Kelurahan setelah perubahan anggaran agaimana tersebut dalam Lampiran III.1 yang meru- tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

(2) Rincian pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Kelurahan setelah perubahan anggaran Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.2, III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

	Pada tanggal :
	KEPALA KELURAHAN
NGETAHUI	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
*************	*******

ahkan di :	
la tanggal :	***************************************
mor :	***************************************
	sahkan di :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

nd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

·	Keputusan Kepala Kelurahan
KECAMATAN	RIMAAN KELURAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA TAHUN ANGGARAN 19/

KODE ANGG.	URAIAN / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAM- BAHAN	JUMLAH PENGU- RANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELA- SAN
1.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu					
1.2	Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang beramal dari Pemerintah :					
1.3	Pos Penerimean sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemda Tingkat I					
1.4	Pos Penerimenn sumbengen den bentuen yeng berasal dari Pemda Tingkat II					
1,5	Pos Sumbengan yang diperoleh secara sah			} 		
	Jumish Penerimaan					

Kepala	Kelurahan	

RAKYAT DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KETUA

DEWAN PERWAKILAN GUBERNUR KEPALA DAERAH

ud.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

	Lampiran III.2	Kecam	atan adya Dar il:		rahan Ka	bupaten /
	CIAN PERUBAHAN PENC CAMATAN TINGKAT II	, KABUPA	TEN / K	OTAMA	DYA DA	ERAH
KODE ANGG.	URAIAN / KĒGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAM- BAHAN	JUMLAH PENGU- RANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELA- SAN
2R.1	Pos Sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu.					
2R.2.1 2R.2.1 2R.2.2	Pos Belanja Barang :					
2R.3.1 2R.3.1 2R.3.2	Pos Belanja Pemeliharaan :					
2R.4 2R.4.1 2R.4.2	Pos Biaya Penalanan Dinas :					
2R.5	Pos Biaya Pengeluaran tidak terduga :					
	Jumlah pengeluaran rutin					

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Kelurahan

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

Lampiran 111.3 :	Kecamatan

RINCIAN PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN KELURAHAN				
KECAMATAN	KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH			
TINGKAT !!	TAHUN ANGGARAN 19 /			

KODE ANGG.	URAIAN / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAM- BAHAN	JUMLAH PENGU- RANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELA-
2P.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.					
2P.2	Pos Pembangunan Prasarana Pemerintahan :					
2P.2.1						
2P.3	Pos Pembangunan Prasarana Produksi :					
2P.3.1						
2P.4	Pos Pembangunan Prasarana Perhubungan :					
2P.4.1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	l 1		į		
2P.5	Pos Pembangunan Prasarana Pemasaran :	:	!			
2P.5.1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					1
2P.6	Pos Pembangunan Prasarana Social :					
2P.6.1	***************************************	1		1		
2P.7	Pos biaya pengeluaran tidak terduga					
	Jumlah Pengeluaran Pem- bangunan					

Kepala	Kelurahan	***************************************		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

Lampiran IV: Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah Tanggal: 18 Juni 1992 Nomor : 4 Tahun 1992

TENTANG LAI ANGG T KEPUTUSAN KE	C DAN SUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ARAN KELURAHAN ITAHUN ANGGARAN PALA KELURAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH NGKAT II
	NOMOR:
	TENTANG
	TANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN HAN//
KE	PALA KELURAHAN
Menimbang : a	kelurahan Kecamatan Kecamatan Kebupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal Nomor dipandang perlu menetapkan laporan pertanggungjawaban dimaksud dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
Mengingat :	 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah; 41

	 Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
	Undang - undang Nomor
	4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
	 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penge- lolaan Keuangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
	 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun
	8. Peraturan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II
Menetapkan :	KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN, KA- KECAMATAN, KA- BUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TENTANG LAPORAN
٠	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 19 / 19
42	

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 19/19 adalah sebesar Rp
Pasal 2
Jumlah Realisasi Penerimaan Kelurahan
Pasal 3
Jumlah Realisasi Pengeluaran Kelurahan
Pasal 4
Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin Pemerintah Kelurahan Tahun Anggaran 19/19 adalah sebesar Rp
Pasal 5
Jumlah Realisasi Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Kelurahan Tahun Anggaran 19/19 adalah sebesar Rp
Pasal 6
(1) Rincian Penerimaan Pemerintah Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
(2) Rincian Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV.2 dan IV.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pasal 7
Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

	etapkan di :
Pac	ia tanggal :
KE	PALA KELURAHAN
	•
MENGETAHUI	•
CAMAT	•••••
	•
AITS	
NIP	
Disahkan di :	-

RIIPATI / WAI IKOTAMADVA J	KDH TK. II

DEWAN PERWAKILAN	GUBERNUR KEPALA DAERAH
RAKYAT DAERAH	TINGKAT I JAWA TENGAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH	
KETUA	धतं.
ttd.	

ISMAIL

Ir. SOEKORAHARDJO

Lampiran IV.1 :	Kecamatan Kabupaten Kotamadya Dati II
	Tanggal: Nomor:
DINGLAN DENEDIMAAN VELLE	AUAM
	AHAN
KECAMATAN	KABUPATEN / KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT	Π

KODE ANGG.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERAN- GAN
1.1	Pos sisa lebih perhitungan angga- ran tahun lalu.				
1.2	Pos penerimaan sumbangan dan bentuan berasal dari Pemerintah:				
1.2.1 1.2.2 1.2.3	Dana Ganjaran Sumbangan dan bantuan lainnya				
1.3	Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemda Tk. 1:				
1.3.1	Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi Daerah Tingkat I				
1.3.2	Penyisihan penerimaan PBB begian Daerah Tk. I				•
1.3.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.		ļ		
1.4	Pos penerimaan sumbengan dan bentuan yang berasal dari Pemda Tingkat II.				
1.4.1	Penyisihan penerimaan pajak dan retribusi Daerah Tingkat II.				
1.4.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat II.				
1,4,3	Sumbengan dan bentuan lainnya.				
1.5	Sumbangan yang diperoleh se- cara sah :				

KODE ANGG.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERAN- GAN
1.5.1	Swadaya dan partisipasi masya rakat.				
1.5.2	Instansi lainnya.				
	Jumlah Penerimaan				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Kepala	Kelurahan	***************************************

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

Lampiran IV.2:	Keputusan Kepala Kelurahan
	N KELURAHAN

KODE ANGG.	URAJAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Bertambah/ (Berkurang)	KETERAN- GAN
R .1	Pos sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu				
R.2	Pos Belanja Pegawai :				
R.2.1	***************************************				
R.2.2	***************************************				
R.3	Pos Belanja Barang :				
R.3.1	Alat tulis kantor				
R.3.2	Perlengkapan kantor				
R.4	Pos Belanja Pemeliharaan				
R.4.1	Bangunan / gedung				
R.4.2	Kendaraan Dinas				
R.5	Pos Bieya Perjalanan Dines :				

R.6	Pos Belanja lein - lain :				

	,		ľ		
R.7	Pos Pengeluaran tidak terduga :				
	Jumish Pengeluaran Rutin				

Kepala	Kelurahan	***************************************

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

Lampiran IV.	3 :	Keputusan Kepala Kelurahan
		BANGUNAN KELURAHANKABUPATEN/KOTAMADYA
DAERAH TINGKA	AT :	II

2P.1 Pos sisa kurang perhitungan anggaran tahun talu 2P.2 Pos Pembangunan Prasarana Pemerintah : 2P.2.1	TERAN GAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	URAIAN	KODE ANGG.
Pemerintah: 2P.2.1 2P.2.2 2P.3 Pos Pembangunan Prasarana Produksi: 2P.3.1 2P.3.2 2P.4 Pos Pembangunan Prasarana Perhubungan: 2P.4.1 2P.4.2 2P.5 Pos Pembangunan Prasarana Pemasaran: 2P.5.1 2P.5.2 2P.6 Pos Pembangunan Prasarana Sosial:						• • •	2P.1
2P.2.2 2P.3 Pos Pembangunan Prasarana Produksi: 2P.3.1 2P.3.2 2P.4 Pos Pembangunan Prasarana Perhubungan: 2P.4.1 2P.4.2 2P.5 Pos Pembangunan Prasarana Pemasaran: 2P.5.1 2P.5.1 2P.5.2 2P.6 Pos Pembangunan Prasarana Sosial:							2P.2
2P.3 Pos Pembangunan Prasarana Produksi: 2P.3.1 2P.3.2 2P.4 Pos Pembangunan Prasarana Perhubungan: 2P.4.1 2P.4.2 2P.5 Pos Pembangunan Prasarana Pemasaran: 2P.5.1 2P.5.2 2P.6 Pos Pembangunan Prasarana Sosial:							2P.2.1
Produksi: 2P.3.1 2P.3.2 2P.4 Pos Pembangunan Prasarana Perhubungan: 2P.4.1 2P.4.2 2P.5 Pos Pembangunan Prasarana Pemasaran: 2P.5.1 2P.5.2 2P.6 Pos Pembangunan Prasarana Sosial:		ĺ				***************************************	2P.2.2
2P.3.2 2P.4 Pos Pembangunan Prasarana Perhubungan : 2P.4.1 2P.4.2 2P.5 Pos Pembangunan Prasarana Pemasaran : 2P.5.1 2P.5.2 2P.6 Pos Pembangunan Prasarana Sosial :						•	2P.3
2P.4 Pos Pembangunan Prasarana Perhubungan : 2P.4.1 2P.4.2 2P.5 Pos Pembangunan Prasarana Pemasaran : 2P.5.1 2P.5.2 2P.6 Pos Pembangunan Prasarana Social :		Į	!				2P.3.1
Perhubungan : 2P.4.1 2P.4.2 2P.5 Pos Pembangunan Prasarana Pemasaran : 2P.5.1 2P.5.2 2P.6 Pos Pembangunan Prasarana Sosial :							2P.3.2
2P.4.2							2P.4
2P.5 Pos Pembangunan Prasarana Pemasaran : 2P.5.1 2P.5.2 2P.6 Pos Pembangunan Prasarana Sosial :		ŀ					2P.4.1
Pemasaran : 2P.5.1 2P.5.2 2P.6 Pos Pembangunan Prasarana Sosial :		١				***************************************	2P.4.2
2P.5.2							2P.5
2P.6 Pos Pembengunen Praserane Social :		ı				}	2P.5.1
Sosial:						***************************************	2P.5.2
29.6.1							2P.6
						***************************************	2P.6.1
2P.6.2		1				***************************************	2P.6.2

KODE ANGG.	URAJAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERAN- GAN
2P.7 2P.7.1 2P.7.2	Pos Pembangunan Lain - Iain :				
	Jumlah Pengeluaran Pem- bangunan				

Kepala	Kelurahan	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KETUA. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

tid.

ttđ.

Ir. SOEKORAHARDJO

Lampiran V: Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah Tanggal : 18 Juni 1992 Nomor : 4 Tahun 1992

KEPALA DAERAH TINGKAT II
TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN KELURAHAN
KEPUTUSAN BUPATI / WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT (1
Menimbang: bahwa Keputusan Kepala Kelurahan

CONTOH BENTUK DAN SUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA

	dengan Ketentuan Pasal Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan dipandang perlu mengesahkan Keputusan Kepala Kelurahan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah.	
Membaca	Surat Camat tanggal Nomor perihal	
Mengingat	: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;	
	 Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 	
	3. Undang - undang Nomor	
	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan; 	
·	 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penge- lolaan Keuangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 	
	7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal	
	MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	:	
PERTAMA: Mengesahkan Keputusan Kepala Kelurahan Kecamatan		

	berikut :		
	a		
KF	b		
	Troperation in make vortake pade anigger dicapani.		
	Ditetapkan di :		
	Pada tanggal :		
	BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH		
	TINGKAT II		
SA	LINAN : Keputusan ini disampaikan		
	Kepada Yth.:		
1.	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;		
2.			
3.	Camat;		
4.	Kepala Kelurahan		
	DEWAN PERWAKILAN GUBERNUR KEPALA DAERAH		
_	RAKYAT DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH		
]	PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH		
	stritt thiothi		

ttd.

KETUA

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL

ttd.

Lampiran VI: Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah Tanggal : 18 Juni 1992 Nomor : 4 Tahun 1992

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

KEPALA KELURAHAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu menerima bantuan dari pihak ketiga;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang - undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten / Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II; 4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa: 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan; 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya; 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. MEMUTUSKAN: : Keputusan Kepala Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga, Pasai 1 Pemerintah kelurahaan *************** kecamatan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II

alamat berupa Pasal 2

..... menerima sumbangan dari

Sumbangan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini bersifat sukarela, dan tidak mengurangi kewajiban - kewajiban terhadap Pemerintah, Pemerintah

Menetapkan

Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II maupun Pemerintah Kelurahan.

Pasal 3

Sumbangan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dimasukkan dalam Anggaran Penerimaan Kelurahan / dicatat dalam daftar inventarisasi kekayaan Pemerintah kelurahan.

Pasal 4

Sumbangan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dipergunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kelurahan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	Ditetapkan di :
	Pada tanggal :
	KEPALA KELURAHAN
	•
MENGETAHUI	
CAMAT	
NIP	

	Disankan di	i
	Pada tanggal	:
	Nomor	:
BUPATI / W	/ALIKOTAMA	DYA KDH TK. II

		•
DEWA	AN PERWAKIL	AN GUBERNUR KEPALA DAERAH
RA.	KYAT DAERAI	t tingkat i jawa tengah

RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KETUA

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO